

TANGGUNG JAWAB BUMN/BUMD ATAS KERUGIAN PERUSAHAAN (PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI)

Hartanto*, Sapto Wahyu Sri Buwono

Fakultas Hukum, Universitas Widya Mataram, Indonesia
Email: hartanto.yogya@gmail.com

ABSTRAK

BUMN (Badan Usaha Milik Negara) maupun BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang kegiatan perekonomian nasional yang berdasarkan demokrasi ekonomi, demikian amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah memiliki peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan umum/ hajat hidup orang banyak dan daya saing global (PDB). Permasalahan yang melanda BUMN/BUMD adalah kerap ditemukannya tindak pidana korupsi. Pemberantasan korupsi merupakan topik yang sangat menarik dibidang hukum dan pemerintahan, sedangkan asumsi penulis adalah korupsi merupakan salah satu sumber penyebab kemiskinan rakyat dan penghambat pembangunan, disisi lain acapkali juga pihak swasta atau yang berunsur swasta yang seolah menjadi tujuan penegakan hukum represif, sedangkan pejabat seringkali hanya yang muncul di media televisi atau media *online*. Dalam pelaksanaannya, BUMN sebagai salah satu subjek korporasi memiliki pertanggungjawaban atas Tindak Pidana Korupsi yang terjadi. Berbagai pendapat tentang pengertian keuangan negara, kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, disparitas putusan peradilan, ketidaktepatan konsep denda, sifat pidana formal maupun material dan label tindak pidana korupsi adalah “*extra ordinary crime*” dan sebagainya. Sehingga dibutuhkan konsep yang berkepastian untuk menentukan posisi hukum keuangan dalam BUMN, dalam hal ini disistematikakan dengan BUMD dalam perspektif sumber dana dari pemerintah, apakah dipisahkan ataukah tercampur (menjadi unsur didalamnya), disisi lain pengisian pejabat BUMN/BUMD erat hubungannya dengan proses politik sehingga otomatis rentan bergesernya penegakan hukum dengan pengaruh politik. Terkait dengan modal yang disertakan oleh pemerintah kepada BUMN/BUMD maka perlu dipahami adanya keuangan negara yang dipisahkan, artinya uang negara tersebut berubah menjadi modal berupa saham yang merupakan milik negara (penyertaan saham perseroan).

Kata Kunci: BUMN, Kerugian, Negara, Tindak Pidana, Korupsi

ABSTRACT

BUMN (State-Owned Enterprises) or BUMD as economic agents (activity) in the national economy based on economic democracy have an important role (central) in realizing the general welfare/life of the people and global competitiveness (GDP). Eradicating corruption is a very interesting topic and is coveted by all Indonesian people, while the author's assumption is that corruption is one of the causes of people's poverty and an obstacle to development. appearing on television or online

media. In its implementation, BUMN as one of the corporate subjects has responsibility for the Corruption Crimes that have occurred. Various opinions regarding the definition of state finances, losses to state finances or the country's economy, disparities in court decisions, inaccuracies in the concept of fines, the nature of formal and material crimes and the label of corruption as an "extra ordinary crime" and so on. So that a definite concept is needed to determine the legal position of finance in BUMN, in this case it is systematized with BUMD in the perspective of sources of funds from the government, whether it is separated or mixed (into it), on the other hand filling BUMN/BUMD officials is closely related to the political process so that it is automatic vulnerable to shifts in law enforcement with political influence. With regard to capital provided by the government to BUMN/BUMD, it is necessary to understand that there is a separate state finance, meaning that the state's money turns into share capital owned by the state (company share participation).

Keywords: *BUMN, Losses, State, Crime, Corruption*

PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar tahun 1945, pada Pasal 33 mengamanatkan tentang perekonomian untuk dapat memenuhi hajat hidup rakyat Indonesia. Pelaksanaan amanat ini terutama melalui BUMN/BUMD merupakan kepanjangan tangan pemerintah dalam bidang kegiatan perekonomian nasional yang menentukan kemajuan atau kemunduran suatu negara. Hal tersebut kemudian diaplikasikan oleh negara dibawah kementerian yang mengakomodir amanat Undang Undang Dasar tahun 1945 tersebut. Ini dapat kita lihat bahwa NKRI membangun cabang-cabang produksi berupa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Propinsi/Kabupaten yang kemudian lebih lanjut disingkat dengan BUMN/BUMD untuk dapat mengolah, memanfaatkan segala sesuatu yang terkandung baik didalam bumi, laut dan udara di wilayah Negara Kesatuan Indonesia secara skala besar dan seluas-luasnya untuk tujuan memenuhi hajat hidup orang banyak. Hal tersebut dapat kita lihat contoh kecil Perusahaan “plat merah” ataupun dibawah naungan BUMN/BUMD dimana rata-rata sektor cabang produksi haruslah di kelola untuk dapat memenuhi hajat (kebutuhan) hidup orang banyak.

BUMN/BUMD dalam ekspansi usahanya saat ini sudah memasuki semua sektoral, yang mana sudah mengelola baik dalam usaha pertanian, pertambangan, kehutanan, perikanan, infrastruktur, telekomunikasi, teknologi, dan lain sebagainya. Hal tentunya harus didorong untuk dapat menciptakan serta dapat memenuhi hajat

hidup orang banyak, hal tersebut tentunya tidak dapat serta merta tanpa adanya aturan-aturan yang harus dijalankan, hal tersebut akhirnya menuntut konstitusi kita untuk melakukan rules aturan main yang kemudian menjadi kerangka acuan, baik secara administrasi maupun dalam evaluasi dan monitoring.

Perkembangan jaman yang semakin modern tentunya tidak lepas dengan adanya persaingan pasar serta persaingan usaha, perusahaan swasta semakin berkembang yang mana perusahaan BUMN/BUMD dituntut pula untuk kemudian melakukan inovasi-inovasi yang baru, kemudian terbit UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan disusul dengan UU. No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT), yang mana Perusahaan BUMN harus tunduk terhadap aturan-aturan yang ada. Dengan demikian bagaimana pengelola dalam hal ini Direksi mampu *survive* di tangan gempuran persaingan bisnis. Hal tersebut menuntut seorang pejabat Direksi BUMN/BUMD untuk dapat berinovasi, mempunyai mampu bersaing, dengan kemampuan berdikari dengan segala kesempatan, keluasan usaha, serta dapatnya modal. Permodalan BUMN/BUMD dalam UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN dan PP 44/2005 pada Pasal 1(1) mengamanatkan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui cara penyertaan secara langsung yang bersumber dari kekayaan negara yang dipisahkan kemudian telah terpisah, hal tersebut dimaknai selain mendapatkan modal pemerintah, perusahaan BUMN dan secara sistematis dapat dikaitkan posisi hukum BUMD yang sudah berbadan hukum dengan bentuk Perseroan tentunya harus mengikuti pengaturan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT)

Dengan demikian dengan adanya aturan-aturan yang mengikat tentunya menjadi bagian dari perusahaan BUMN/BUMD harus memiliki alur/kegiatan yang konsisten untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan mencukupi kebutuhan hidup orang banyak. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari pajak-pajak yang dipungut oleh negara kepada rakyat yang kemudian dikembangkan untuk dikembalikan lagi kepada rakyat. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji bagaimana konsep undang-undang tentang perseroan terbatas yang mengatur tentang direksi dalam kaitannya pertanggung jawaban atas kerugian perusahaan/perseroan dalam perspektif tindak pidana korupsi.

Berdasar pendahuluan diatas, rumusan masalah dalam penelitian konseptual ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi BUMN/BUMD terkait dengan kerugian perusahaan dalam perspektif tindak pidana korupsi

PEMBAHASAN

Supermasi hukum harus ditegakkan dalam negara hukum termasuk dalam hal tindak pidana korupsi yang terkait dengan BUMN/BUMD, lebih lanjut dibutuhkan tiga ide/ dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹

Pada dasarnya pengelolaan BUMN/BUMD dijalankan oleh Direksi dimana rugi ataupun laba perusahaan berdasarkan atas rencana kerja dan strategi bisnis yang merupakan kewajiban direksi untuk mampu menciptakan inovasi dan strategi bisnis untuk mampu bersaing dengan perusahaan swasta dalam menjalankan perusahaan, lebih lanjut hal ini sesuai amanat Pasal 92 (1) UU No. 40 Tahun 2007 yang inintnya menyatakan bahwa direksi berkewajiban menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dengan sesuai maksud maupun tujuan perseroan. Tentunya dalam menjalankan dan mengurus perseroan tidak dapat untuk kepentingan diri sendiri atau kira-kira saja; maka seperti Pasal 97 ayat (1) diatas direksi diartikan memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan baik-buruknya maupun untung-ruginya suatu perusahaan atau BUMN/BUMD.

Dinamika-dinamika bisnis dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengakibatkan perseroan mengalami laba ataupun juga kerugian. Hal ini merupakan tantangan bagi direksi untuk mengelola perseroan/ BUMN/BUMD. Tujuan didirikan BUMN/BUMD sesuai dengan UU. No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN pada pasal 2 Ayat (1) hakekatnya sesuai dengan tujuan berdirinya BUMN yaitu: membantu memberi sumbangan perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara, menghasilkan laba, pelayanan publik, yaitu penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi bagi pemenuhan hajat/kebutuhan hidup orang banyak; merintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sektor swasta atau koperasi yang ada; aktif membimbing dan membantu pelaku usaha dalam golongan ekonomi yang

¹ Devi Ariani dan Lusy Liany, Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-azas Pembentukan Perundang-undangan, ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1, 2021, hal 46-47

lemah, UMKM, dan masyarakat luas.² Pendeknya amanat tersebut adalah untuk menciptakan perekonomian yang stabil serta dapat memenuhi hajat hidup orang banyak, hal tersebut menjadi peluang besar bagi BUMN/BUMD untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, akan tetapi tidak serta merta pemimpin perusahaan atau direksi bisa sesuka hati dalam mengelola dan/ atau juga mengolah sumber daya alam yang ada. Akan tetapi didasari oleh rasa tanggung jawab tinggi dan serta didasari untuk pengabdian kepada rakyat Indonesia. Namun dalam praktek di lapangan, direksi BUMN/BUMD takut membuat *policy*/terobosan untuk berinovasi dalam menjalankan perusahaan, hal ini terkait untung dan rugi perusahaan karena BUMN/BUMD sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara. Disisi lain Pasal 33 ayat (3) tentang penguasaan oleh negara, menurut Jimly kata dikuasai tidak serta merta dipersamakan dengan dimiliki negara.³

Perlindungan hukum diharapkan selalu seimbang bagi siapa saja, dalam hal ini termasuk kepada para direksi BUMN/BUMD, Keberadaan perlindungan hukum ditujukan agar pemikiran hukum yang benar dan jujur dapat mewujudkan keadilan.⁴ Keadilan dalam prinsip hukum pidana adalah siapa yang melakukan ia bertanggungjawab.

Modal BUMN/BUMD yang merupakan kekayaan negara ini masih menjadi perdebatan panjang, yaitu apakah modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan atau diinterpretasikan sebagai kekayaan negara yang tidak dipisahkan (masih milik negara). Dimana dalam pengawasan keuangan BUMN/BUMD dalam ranah keuangan Negara telah di amanatkan oleh UU. No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan keuangan negara adalah semua hak maupun kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, baik uang maupun berupa barang, atas dasar pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dijadikan milik negara. Kemudian lebih tegas dalam UU. No 19

² Fakultas Ekonomi Bisnis, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/397-pengertian-tujuan-jenis-dan-peran-bumn>, diakses 15 Mei 2023

³ Steven P.H. Tampubolon, "Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara)", Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.2, No.3, 2024, Hal 3

⁴ Sheila Eldi Azzahra, dkk., Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuhperdata, ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.1, 2022, hal 12

Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “ ... disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh/sebagian besar modalnya dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.” Hal ini dapat kita ambil benang merahnya adalah modal BUMN adalah kekayaan atau keuangan negara yang dipisahkan. Disisi lain tindak pidana korupsi memiliki pokok perhatian tentang ada tidaknya kerugian keuangan negara.⁵

Merujuk pengertian keuangan negara yang dipisahkan tersebut apabila kita lihat dari sudut pandang UU. No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka modal yang di berikan oleh negara kepada BUMN/BUMD merupakan persekutuan modal, guna melakukan kegiatan usaha dengan seluruh modal dasar yang dibagi dalam saham-saham, dan sesuai syarat-syaratnya. ini serta peraturan pelaksanaannya.⁶ Kemudian penyeteran modal ke perusahaan tersebut tentunya sudah diatur di dalam Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan yang tidak serta merta dapat diubah-ubah, karena anggaran dasar serta anggaran rumah tangga merupakan pondasi awal berdirinya perusahaan; kemudian diuraikan dalam Pasal 9(1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 7 (4) menetapkan cara untuk mendapatkan keputusan menteri mengenai pengesahan, yaitu: pendiri secara bersama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi *form* isian yang sekurang- kurangnya berisi: nama dan tempat Perseroan; jangka/waktu berdirinya Perseroan; maksud, tujuan, kegiatan Perseroan; jumlah modal dasar dan/ ditempatkan, modal disetor; alamat lengkap kedudukan Perseroan. Selanjut dalam huruf d, diterakan nilai modal-modal. Hal tersebut menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan berdiri dengan modal awal yang harus dimiliki untuk berdirinya sebuah perusahaan, kemudian hal tersebut menjadi satu hal penting dalam anggaran dasar perusahaan sesuai Pasal 15 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mengenai anggaran dasar tentang besaran modal

⁵ Hartanto, “Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)”, *Yuriska Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2, 2021, Hal 158

⁶ Muhammad Iqbaal Fadhilah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13225/Akibat-Hukum-Pengelolaan-Kekayaan-Negara-yang-Dipisahkan-Studi-Pada-Penetapan-Pelaksanaan-Eksekusi-Lelang-BUMN-di-Bidang-Perbankan.html>, diakses 15 Mei 2023

yang harus ada yang disetor. Dengan adanya modal tersebut maka perusahaan BUMN/BUMD dapat menjalankan roda perusahaannya (perputaran modal) perusahaan, menjalankan rencana maupun kegiatan strategis untuk menjalankan usahanya tersebut. Rencana bisnis ini berdasarkan dari rencana kerja yang dibuat oleh direksi yang kemudian disetujui oleh dewan komisaris. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT, hal tersebut dirumuskan pada Pasal 63 Ayat (1) yang memuat “Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.” Selanjutnya pada Pasal 64 (1) UU. PT. menyatakan rencana kerja sebagaimana dimaksud disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS sesuai ketentuan AD/ART. Setelah mendapat persetujuan tersebut maka direksi menjalankan perusahaan untuk mencapai tujuan utama membentuk unit usaha BUMN/BUMD. Dalam dinamika bisnis perputaran roda perusahaan tidak selamanya mulus, namun ada beberapa resiko yang sering dialami oleh BUMN/BUMD.⁷

Perkembangan usaha yang dinamis membutuhkan kecakapan direksi, untuk mengambil keputusan yang tepat, cepat, dan cermat, agar dapat meminimalisir resiko-resiko bisnis. Apabila dalam pengambilan keputusan tersebut secara bertanggung jawab dan beritikad baik, namun dalam kenyataannya tetap menimbulkan kerugian, maka tidak dapat serta merta menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi yang menimbulkan beban tanggung-jawab atas kerugian tersebut, walaupun dalam perusahaan yang dipimpinnya merupakan BUMN/BUMD. Hal tersebut tentunya dapat dilihat dari bagaimana penilaiannya, merujuk UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT Pasal 97 ayat (3), mengatur bahwa anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila mengalami kerugian persero akibat bersalah ataupun melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya sebagai Direksi sehingga mengalami kerugian, akan tetapi Apabila dalam penilaian/audit bisnis tersebut tidak terdapat kesalahan ataupun kelalaian maka sesuai Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT dapat dimaknai bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan melalui kerugian tersebut.

Direksi yang menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab serta tidak adanya unsur perbuatan melawan hukum (*mens rea*), maka tidak dapat dipersalahkan

⁷ Agus Prastawan dan Yuni Lestari, Pengambilan Keputusan, (Surabaya: UnesaUniversity Press, 2020), hal.32

secara pribadi akibat dari kerugian yang dialami persero. Hal tersebut sejalan dengan doktrin *Bussines Judgement rule* yang diperkenalkan oleh Boen, yang mana dalam doktrin tersebut dalam sebuah putusan yang diambil oleh direksi terkait aktivitas persero tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, walaupun kemudian dalam keputusan tersebut kemudian salah atau merugikan perseroan⁸. Doktrin terhadap *Bussines Judgement rule* pada dasarnya secara normatif telah diatur di dalam Pasal 97 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas posisi direksi tidak dapat dibebani tanggungjawab atas kerugian yang dialami persero yang bukan karena kesalahan ataupun kelalaiannya. Konsepsinya adalah pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa atau meneliti secara objektif keputusan direksi walaupun secara limitatif menggunakan paradigma ekonomi/ akuntansi atas sebuah resiko bisnis, dan konsepsi berpikir ini tidak membolehkan dilakukannya *judicial review* dan dihadapkan dengan undang-undang. terhadap putusan direksi yang telah memenuhi kriteria *business judgment rule*.⁹ Apabila dilihat bahwa dalam hal keputusan dengan kehati-hatian terkait pengambilan keputusan direksi terkait kerugian dalam menjalankan persero merupakan bentuk dalam resiko bisnis yang tidak serta merta dapat di kategorikan dalam kerugian negara, hal ini dapat dilihat bahwa modal dari keuangan negara adalah keuangan negara yang dipisahkan, kemudian merujuk pada UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, modal berbentuk saham. Dalam kata lain negara bisa juga disebut Investor dalam perusahaan plat merah tersebut. Apabila kita melihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013, MK berpendapat bahwa: "... negara "telah bertransformasi" menjadi modal BUMN/BUMD sebagai modal usaha yang pengelolaannya tunduk pada paradigma usaha (*business judgement rules*), namun pemisahan kekayaan negara tersebut tidak menjadikan beralih menjadi kekayaan BUMN atau BUMD yang terlepas dari kekayaan negara, karena dari perspektif transaksi yang terjadi merupakan pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan kepemilikan, oleh karenanya tetap sebagai keuangan negara,

⁸ Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008), hal 9

⁹ Asep N, *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), hal 33

maka kewenangan negara dibidang pengawasan masih tetap berlaku.¹⁰ Lebih lanjut, perspektif pengawasan negara sebaiknya bergeser yaitu awalnya dalam penyelenggaraan pemerintahan (government judgement rules), kemudian menjadi parspektif ekonomi/usaha (business judgement rules), sedangkan pemisahan menurut penulis menggeser makna kerugian negara.

Putusan MK tersebut dapat diartikan bahwa keuangan negara yang dimaksud tetap dalam pengawasan, pengawasan tersebut merujuk kepada Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang BPK sebatas bersifat administratif. Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam UU. No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan akan tetapi dalam UU Tipikor adanya Frasa Perbuatan melawan Hukum yang mana dalam Perbuatan melawan hukum apabila mengacu ke dalam ke dua undang-undang tersebut maka akan terlihat masuk kualifikasi bidang Pidana sedangkan apabila merujuk pada undang-undang Perseroan Terbatas hal tersebut masuk kualifikasi hukum perdata (business judgement rules). maka tentunya apabila hal tersebut terjadi maka akan ada dua perspektif yang harus dilihat dan dicermati.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah Hukum Pidana

Perbuatan melawan hukum terkait korporasi dapat dikaji berdasar identifikasi teori ini, jika seseorang dianggap melekat/mewakili perusahaan secara sah, maka ia disebut pengurus dan jika perbuatannya terbukti mengandung *mens rea* (kesalahan), maka kesalahannya dapat dianggap sebagai kesalahan korporasi, kemudian korporasinya bisa diminta pertanggungjawaban pidana.¹¹ Dalam hal terjadi sebaliknya yaitu tidak ditemukan *mens rea* dan/atau perwakilan yang memadai dari direksi dengan perusahaannya, maka berlaku *Business Judgement Rule*, bahwa direksi telah membuat keputusan/ tindakan yang bertanggung jawab dan beritikad baik. Contoh kasus Pertamina yang akhirnya Mahkamah Agung memutuskan Karen

¹⁰ Diky Anandra, dkk. "Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Perkara Korupsi", Jakarta Selatan: ICW, 2023, Hal 7

¹¹ Hasbullah F Sjawie, Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi>, diakses 17 Juni 2024

Agustiawan seorang direktur Pertamina tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan.¹²

Perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana atau *wederrechtelijk* mempunyai arti yang luas, yaitu Formil dan materiil, yang mana dalam ranah UU. No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor pada bagian penjelasan Pasal 2 Ayat (1) disebutkan yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini perbuatan melawan hukum diartikan meliputi arti formil maupun arti materiil, meski perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan/perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma kehidupan sosial-masyarakat, maka dikualifikasikan perbuatan yang dapat dipidana.¹³ Kata "dapat" menunjukkan bahwa dapat ya, dapat pula tidak, dapat berpotensi, hal ini merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi dianggap terjadi jika unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan terpenuhi, bukan adanya/timbulnya akibat; dalam hal ini pembentuk undang-undang tersebut mengkualifikasikan delik formil bukan delik materiil, maka unsur-unsur perbuatannya harus dan sudah dipenuhi, sebagai syarat akibat perbuatan tersebut haruslah sudah terjadi.¹⁴ Lebih lanjut dalam bagian pejelasan terdapat kalimat "*namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial masyarakat*" jika kita kaitkan dengan Friedman maka telah masuk ke dalam *Legal Culture* yang merupakan budaya diluar hukum yaitu sikap, nilai, maupun pemikiran masyarakat terhadap hukum,¹⁵ dimana perbuatan melawan hukum ini apakah telah melanggar norma sosial yang merugikan masyarakat atau negara akibat dari suatu tindakan yang tercela. Kemudian dalam tataran *Legal Structur* terkait unsur melawan hukum masih menjadi multitafsir diantara penegak hukum di Indonesia, hakim, jaksa, advokat atau aparat penegak hukum lain.

¹² Willa Wahyuni, Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/>, diakses 18 Juni 2024

¹³ Sudiyo widodo, "Analisis Putusan MK Terhadap Uji Materiil Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Magistra* Vol 27, No. 92, Juni 2015, hal 12

¹⁴ FJP Law Officer, "Perubahan Definisi Delik Korupsi", <https://fjp-law.com/id/perubahan-definisi-delik-korupsi/>, diakses 16 mei 2023

¹⁵ Hulman Panjaitan.. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bekasi: Permata Akasara, 2021), hal 46

Dalam ranah *Legal Substancy* tentunya unsur melawan hukum tidak hanya dimaknai dalam hal Melawan hukum akan tetapi apa yang diakibatkan dari unsur melawan hukum, yaitu dalam pemaknaan *wederrechtelijk* dapat diartikan bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain stau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak.¹⁶ Apabila kita melihat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang- Undang No 31 tahun 1999 yang mana ada delik formil, artinya adanya tindakan yang dilarang dengan tidak mempersoalkan atas tindakannya itu. Dengan demikian maka perspektif melawan hukum dalam delik formil lebih menitik beratkan pada perbuatan atau objek hukum. Artinya apabila dalam suatu perkara yang telah terjadi kesesuaian atau kecocokan akan suatu tindak pidana yang telah dirumuskan dalam dakwaan, maka perbuatan melawan hukum itu tidak perlu diuji dalam sisi materiilnya. Akan tetapi dalam subjek hukum tentunya harus diuji secara materiil, hal tersebut harusnya tidak dapat dipisahkan. Namun meski suatu perbuatan pelaku terbukti melawan hukum secara formil, namun apabila ditemukan adanya alasan-alasan yang meniadakan pidananya dengan suatu konstruksi yang "*materielewederrechtelijk*", maka pelaku seharusnya dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.¹⁷ Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 003/PUUIV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan Undang Undang Dasar tahun 1945. Lebih lanjut, hal ini tampak dalam putusan sebagai berikut: Menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 2001 No.134, Tambahan LNRI No. 4150), menilik frasa "yang dimaksud secara melawan hukum" mengandung makna meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil ataupun arti materiil, yaitu meski perbuatan tersebut tidak/ belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tersebut dimaknai perbuatan tercela karena tidak

¹⁶ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal.1.

¹⁷ H. Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 144.

mencerminkan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial-masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana; dengan demikian bisa juga dianggap bertentangan bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 1945;

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 (LNRI. Tahun 2001 No. 134, Tambahan LNRI. No. 4150) dalam frasa, "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi jika perbuatan tersebut dimaknai sebagai perbuatan tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan/norma kehidupan sosial masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dikenai sanksi dipidana;¹⁸ lebih lanjut sebenarnya ini mengandung konflik hukum dengan asas legalitas, karena melawan hukum formil apalagi sebatas dianggap tercela namun mengizinkan rumusan yang tidak diatur Undang-Undang atau perturan setingkat undang-undang akan multitafsir, disisi lain penulis mengakui semangatnya untuk mencapai keadilan.

Apabila kita tarik benang merah dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka UU. No 31 Tahun 1999 Pada Pasal 2 ayat (1) dalam pemaknaannya merupakan suatu hal yang diartikan tidak mempunyai kepastian hukum, sedangkan dalam ranah Hukum Pidana terdapat asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang kemudian diikuti rasa keadilan atas hukum (*gerechtigheit*). Namun dalam praktiknya, terutama dalam hal kerugian BUMN/BUMD menyeret direksi ataupun organ-organ yang mengisi jabatan didalamnya, walaupun dalam faktanya telah terjadi korupsi yang dilakukan yang dalam hal ini adanya suap-menyuap, bukan karena kerugian yang diakibatkan oleh faktor resiko bisnis.

BUMN/BUMD dalam hal ini tentu perlu dicermati terjadinya kerugian yang dimaksud apakah sudah melewati tahap penilaian kinerja Direksi yang kemudian dilihat apakah menyalahi kewenangan atau melakukan manuver yang kemudian menyimpang dari UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang mana Direksi dalam Pasal 97 Ayat (5) huruf (a) tidak dapat di salahkan akibat kerugian

¹⁸ Muhamad Mahrus S.W. "Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)", *RechtsVinding*, Vol. 5 No. 3, 2016, hal 2

yang diakibatkan bukan atas kelalaiannya, apalagi jika benar-benar tidak disengaja, namun karena faktor-faktor dalam resiko bisnis.

Tanggung jawab pidana pada hakekatnya merupakan tanggung jawab pribadi, maka tanggung jawab pribadi seorang pejabat berhubungan dengan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan tugas pemerintah (terkecuali kesengajaan maladministrasi). Kita mengenal prinsip hukum pidana bahwa “siapa berbuat ia bertanggung jawab” yang merupakan interpretasi dari beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 2,3,4,5. Maka solusi hukumnya, terdapat tanggung gugat perdata dapat menjadi tanggung gugat jabatan berkaitan dengan perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Tanggung gugat perdata yang mengandung maladministrasi bergeser menjadi tanggung gugat secara pribadi. Tanggung gugat Tata Usaha Negara pada dasarnya adalah tanggung gugat jabatan.¹⁹ Hal tersebut dapat dilihat dalam perspektif Hukum admistrasi negara, dimana dalam hal BUMN/BUMD kerugian yang terjadi dapat dilihat dari administrasi laporan rugi laba.

Perbuatan Melawan Hukum dalam Ranah hukum Perdata

Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) menerangkan perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 KUH Pdt yang menyatakan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian ... , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*” yang mana ada 4 unsur yang harus dipenuhi apakah terbukti melakukan unsur melwan hukum dalam hal hukum keperdataan (*privat law*). Adapun unsur yang harus dipenuhi adalah

1. Adanya perbuatan melawan hukum

Hal ini dapat diartikan bahwa si pelaku telah melanggar norma dan etika atau melakukan perbuatan baik secara sengaja atau karena kelalaiannya, yang mana dalam perbuatannya itu dia melanggar kewajiban hukum atau bisa diartikan bahwa si pelaku untuk membuat atau melaksanakan dan apa yang menjadi batasan batasan atas suatu kesepakatan atau perikatan yang dibuat yang mana dalam

¹⁹ Nendissa dan Reny Heronia, “Pertanggungjawaban Kerugian Negara Perspektif HAN”, Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara FH. Univ. Jend. Soedirman, 2017, hal 177.

hukum perdata terdapat asas *pacta sunt servanda*. Yang mana dalam hal perbuatan melawan hukum perbuatan yang dilakukan dengan melanggar aturan- aturan atau norma atau juga UU. yang berlaku, adanya pelanggaran atas suatu hak orang lain yang muncul, adanya perbuatan yang bertentangan akan suatu kewajiban hukum yang telah disepakati atau yang berlaku, perbuatan yang bertentangan dengan kesesuaian, serta perbuatan atas suatu perilaku yang baik dalam tatanan masyarakat.

Hal tersebut tentunya harus dipenuhi untuk mengetahui apakah yang dilakukan telah melanggar atau tidak. Dalam hal kerugian BUMN/BUMN tentunya yang paling relevan adalah apakah direksi telah melakukan perbuatan yang melanggar hak orang lain atau juga apakah telah melanggar unsur-unsur lain dalam perbuatan melawan hukum akan kerugian yang dialami oleh persero tersebut. Kewajiban direksi termuat dalam norma UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Bab VII tentang direksi dan dewan Komisaris yang tertuang dalam Pasal 92, Pasal 97, sampai dengan Pasal 104. Yang mana dalam pasal tersebut terdapat kewajiban hukum bagi direksi serta larangan terhadap direksi mengenai kewenangan.

2. Adanya Kesalahan

Dalam Pasal 1365 BW mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuldelement*) terhadap perbuatan yang dilakukan tersebut, yang mana kesalahan tersebut haruslah mengandung unsur perbuatan yang disengaja, suatu perbuatan atas kealaian, dan suatu perbuatan yang tidak ada alasan pembenaran, hal tersebut tentunya dapat dimaknai bahwa kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan dalam menjalankan kewajiban hukum maupun kesalahan atas perbuatan yang menyangkut sosial, artinya seseorang yang melakukan perbuatan tersebut bisa dikatakan seseorang yang tidak ideal dalam segi kehidupan yang merujuk pada norma hukum maupun norma sosial.

Dalam ranah kerugian BUMN/BUMD tyang mengalami kerugian yang dilakukan direksi tentunya harus dilihat bentuk kesalahannya, di dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang PT, atas kesalahan yang dilakukan direksi yang berhak memberhentikan adalah Dewan Komisaris secara tertulis dan disertai alasan yang jelas. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 105 sampai dengan 107 UU. No. 40 Tahun 2007 Tentang PT.

3. Adanya kerugian

Kerugian (*schade*) bagi orang lain atau korban dalam suatu hubungan hukum menjadi syara yang harus terpenuhi untuk dapat diterapkan dalam unsur melawan hukum untuk menjerat pelaku, dalam hal ini akan berbeda terhadap kerugian misalnya wanprestasi, karena unsur kerugian yang dimaksud tidak hanya unsur materiil akan tetapi juga unsur immateriil.

4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian

Hubungan kausalitas sangat penting dalam menentukan apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana antara perbuatan dan kerugian mempunyai satu rangkaian yang terjadi. Dua teori dalam menganalisis hubungan sebab akibat atau kausalitas, yaitu teori hubungan faktual/*Condition Sine Qua Non* yang mana teori tersebut menyatakan suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada²⁰. Lebih lanjut subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawab terhadap *condition sine qu non* yang kemudian langsung dan relevan menimbulkan akibat kerugian. Namun dalam hal ini hanya merupakan sebuah masalah fakta hukum yang secara faktual telah terjadi, yang dalam perbuatan melawan hukum tentunya ada peristiwa secara faktual atau secara yuridis mengatu tentang hubungan dan kemudian mengatur *sine qua non*. Kemudian adanya teori Kausalitas (*Adequate Veroorzaking*) yang mana teori ini diperkenalkan oleh Van Kries, yang menyatakan “Suatu hal adalah sebab dari suatu akibat jika berdasar pengalaman masyarakat (empiris) telah dapat diduga, bahwa sebab itu akan menimbulkan akibat tersebut. Teori banyak digunakan dalam praktik beracara, yang menyatakan tentang perbuatan melawan hukum sebatas perihal kerugian yang telah terjadi, dimana penggantian kerugian itu seperti yang diharapkan oleh pihak yang dirugikan.²¹

Pertanggung jawaban mengenai perbuatan melawan hukum, dimana hukum mengakui adanya hak-hak tertentu yang timbul, baik hak-hak secara pribadi maupun hak-hak kebendaan. Hukum akan melindungi dan mempunyai sanksi yang

²⁰ Nendissa, Reny Heronia. (2017). Pertanggungjawaban Kerugian Negara Perspektif HAN. Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara Fakultas Hukum Universitas Jend. Soedirman. Hal 177.

²¹ MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=kries>, diakses 22 Mei 2023

tegas bagi siapa yang melanggarnya. Akan tetapi apabila dirumuskan dalam kerugian bisnis dalam BUMN/BUMD perbuatan melawan hukum tersebut lebih tepat ke arah hukum perdata, yang mana secara alur yang diatur undang-undang, bahwa direksi diangkat berdasarkan *fit and proper test* yang diangkat oleh dewan komisaris, yang mana dalam hal BUMN komisaris adalah menteri yang membawahi BUMN. selain hal tersebut semua kebijakan dan rencana kerja yang diajukan oleh direksi berdasarkan persetujuan oleh dewan komisaris, dan serta semua pengawasan serta regulasinya diatur oleh aturan serta AD dan/ ART.

Apabila dikaitkan dengan modal yang disertakan oleh negara kepada BUMN/BUMD maka perlu dipahami adanya keuangan negara yang dipisahkan, artinya uang negara tersebut berubah menjadi modal berupa saham-saham merupakan milik negara yang mana besaran kepemilikan saham telah diatur oleh undang-undang. Apabila direksi kemudian melakukan kesalahan atas kebijakan yang diambil terkait menjalankan bisnis yang kemudian menimbulkan kerugian akibat resiko bisnis, maka hal tersebut berdasarkan UU. Perseroan Terbatas adalah kewajiban Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan menguji atas kebijakan yang merugikan bisnis tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Konsekwensi hukum seorang Direksi BUMN yang disistematisasikan pada posisi hukum BUMD, terkait dengan kerugian perusahaan sesuai dalam UU. No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 pada ayat (1) yang intinya jalannya perusahaan berdasarkan atas rencana kerja dan strategi bisnis yang merupakan kewajiban Direksi. Untung maupun rugi perusahaan BUMN/BUMD, yang diatur dalam UU. No. 17 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) yang di pertegas kembali dengan UU. No 19 Tahun 2003 Tentang BUMN Pasal 1 ayat (1) sehingga modal BUMN adalah kekayaan atau keuangan negara yang dipisahkan, namun dalam Undang-Undang. No. 40 Tahun 2007 tentang PT bahwa modal yang diberikan negara kepada BUMN/BUMD merupakan persekutuan modal yang menjalankan rencana kerja yang dibuat oleh Direksi yang kemudian disetujui oleh Dewan Komisaris. Jika dalam kenyataannya pengambilan keputusan oleh direksi tersebut menimbulkan

kerugian, maka tidak serta merta direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Maka disimpulkan bahwa anggota Direksi bertanggung jawab secara pribadi apabila mengalami kerugian merupakan akibat kesalahan ataupun melakukan kesalahan yang nyata atas aturan pengelolaan yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan dan berakibat secara nyata dan dapat dihitung (kuantitatif) akibatnya. Jika direksi dalam menjalankan tugasnya tidak ada kesalahan (*mens rea*) atau setidaknya kesengajaan yang nyata untuk melalaikan unsur-unsur tersebut, maka kerugian merupakan sebuah resiko bisnis dan dalam hal ini negara pada posisi hukum selaku investor (keuangan negara yang dipisahkan). Kerugian BUMN/BUMD pada saat ini masih sering serta-merta dikaitkan dengan kesalahan direksi dalam perspektif tindak pidana korupsi.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam UU. No. 15 tahun 2006 tentang BPK dan UU Tipikor dengan adanya frasa perbuatan melawan hukum dalam kedua undang-undang tersebut maka akan terlihat masuk dalam bidang pidana sedangkan apabila merujuk pada undang-undang perseroan Terbatas hal tersebut masuk dalam bidang perdata/ hukum bisnis. Akan tetapi kerugian bisnis dalam BUMN/BUMD umumnya perbuatan melawan hukum lebih layak diuji secara hukum perdata terlebih dahulu, dengan argumentasi bahwa alur yang diatur undang-undang, maka direksi diangkat berdasarkan *fit and proper test* yang diangkat oleh dewan komisaris (BUMN) yaitu menteri sebagai komisaris; dan kebijakan serta rencana kerja yang diajukan oleh direksi berdasarkan persetujuan oleh dewan komisaris, dan serta semua pengawasan serta regulasi seharusnya mendasarkan AD dan ART dan peraturan terkait. Terkait dengan modal yang disertakan oleh pemerintah kepada BUMN/BUMD maka perlu dipahami adanya keuangan negara yang dipisahkan, artinya uang negara tersebut berubah menjadi modal saham yang dimiliki oleh negara, dalam persepektif ini maka tindak pidana korupsi tidak terpenuhi. Dapat disimpulkan bahwa perlunya melihat dan mencermati apakah unsur/faktor kerugian berawal dari unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana atau unsur perbuatan melawan hukum dalam hukum administrasi negara/perdata. Jika memang pidana maka akan terkait tindak pidana korupsi, namun jika diluar perbuatan pidana maka akan masuk ke ranah administrasi negara/perdata. Jika kerugian BUMD/BUMN selalu langsung dikaitkan

tindak pidana korupsi, maka pembangunan perekonomian negara akan terhambat.

Saran

Permasalahan dalam konsekuensi hukum yang dapat diterima oleh direksi akibat kerugian perusahaan dapat diuji/ diselesaikan dalam ranah administrasi negara/perdata dahulu, jika tidak mendapatkan kepastian hukum/keadilan, maka baru layak untuk diselesaikan menurut hukum pidana karena asas pidana *ultimum remedium* dan ini berlaku pula dalam tindak pidana korupsi terkait kerugian keuangan negara dalam sebuah BUMN/BUMD. Penerapan kebijakan internal, strategi bisnis, dan pengambilan keputusan sebaiknya selalu mengedepankan prinsip *good corporate governance*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anandra, Diky, dkk. "Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgment Rule Dalam Perkara Korupsi", Jakarta Selatan: ICW, 2023, Hal 7
- Boen, Hendra Setiawan, *Bianglala Business Judgment Rule*, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2008)
- Danil, H. Elwi., *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012)
- Mulyana, Asep N., *Business Judgment Rule Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018)
- Panjaitan, Hulman., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bekasi: Permata Akasara, 2021)
- Prastawan, Agus dan Yuni Lestari, *Pengambilan Keputusan*, (Surabaya: Unesa University Press, 2020)

Jurnal

- Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hal.1.

- Ariani, Devi dan Lusy Liany, “Pro Kontra Proses Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Di Tinjau Dari Azas-azas Pembentukan Perundang-undangan”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.12 No.1, 2021, hal 46-47
- Azzahra, Sheila Eldi, dkk., “Akibat Hukum Pesanan Fiktif Oleh Konsumen Terhadap Pengemudi Ojek Online Ditinjau Dari Kuhperdata”, ADIL: Jurnal Hukum Vol.13. No.1, 2022, hal 12
- H. Elwi Danil, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hal. 144.
- Hartanto, “Tanggungjawab Korporasi Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Pegawai (Kasus Alat Tes Rapid Menggunakan Antigen Daur Ulang)”, Yuriska Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 2, 2021, hal 158
- Mahrus, Muhamad S.W. “Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)”, RechtsVinding, Vol. 5 No. 3, 2016, hal 2
- Nendissa dan Reny Heronia, “Pertanggungjawaban Kerugian Negara Perspektif HAN”, Prosiding Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara FH. Univ. Jend. Soedirman, 2017, hal 177.
- Steven P.H. Tampubolon, ”Problematika Perubahan Undang-Undang Tentang Mineral Dan Batu Bara (Dikuasai Negara Tidak Sama Dengan Dimiliki Negara)”, Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol.2, No.3, 2024, Hal 3
- Widodo, Sudiyo, “Analisis Putusan MK Terhadap Uji Materiil Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi”, Magistra Vol 27, No. 92, Juni 2015, hal 12

Peraturan Perundang-undangan

Undang- Undang Dasar tahun 1945

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Internet

Fakultas Ekonomi Bisnis, <https://ekonomi.bunghatta.ac.id/index.php/en/article/397-pengertian-tujuan-jenis-dan-peran-bumn>, diakses 15 Mei 2023

Muhammad Iqbaal Fadhilah, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-gorontalo/baca-artikel/13225/Akibat-Hukum-Pengelolaan-Kekayaan-Negara-yang-Dipisahkan-Studi-Pada-Penetapan-Pelaksanaan-Eksekusi-Lelang-BUMN-di-Bidang-Perbankan.html>, diakses 15 Mei 2023

FJP Law Officer, “Perubahan Definisi Delik Korupsi”, <https://fjp-law.com/id/perubahan-definisi-delik-korupsi/>, diakses 16 mei 2023

MA. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html/?q=kries>, diakses 22 Mei 2023

Hasbullah F Sjawie, Korupsi dan Tanggung Jawab Korporasi, <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dan-tanggung-jawab-korporasi>, diakses 17 Juni 2024

Willa Wahyuni, Mengenal Doktrin Business Judgment Rule di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-doktrin-business-judgment-rule-di-indonesia-lt62bad5afaa58b/>, diakses 18 Juni 2024